



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN**

Wibisono
Wibisono

Alamat : Jalan Sugiman Nomor 23, Wates, Kulon Progo
Telp : (0274) 773060, Fax : (0274) 776332
Website : <https://dpu.kulonprogokab.go.id>, Email : dpu@kulonprogokab.go.id

**KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
KABUPATEN KULON PROGO
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERUMAHAN YANG BERJUMLAH KURANG
DARI 6 (ENAM) RUMAH**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

1. Dasar Hukum/Pertimbangan

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
- Undang-Undang Nomor 119 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kulon Progo di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perumahan yang mengamankan pembentukan Peraturan Bupati ini.

2. Tujuan Penyusunan

- Memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perumahan yang berjumlah kurang dari 6 (enam) rumah.
- Menjamin tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang layak, sehat, aman, dan nyaman di lingkungan perumahan skala kecil.

- o Menyediakan panduan teknis penyusunan rencana tapak (site plan) bagi pengembang atau perseorangan yang membangun perumahan kurang dari 6 (enam) rumah.

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu:

1. Terselenggaranya pembangunan perumahan komersial skala kecil yang sesuai dengan rencana tata ruang Daerah.
2. Terwujudnya konektivitas jaringan jalan perumahan dengan jaringan lingkungan sekitar melalui penetapan standar lebar badan jalan minimal 4 (empat) meter.
3. Tersedianya sistem drainase yang terintegrasi dengan sumur resapan air hujan pada setiap kavling untuk mitigasi genangan.
4. Terpenuhinya kebutuhan dasar penghuni meliputi akses air bersih, saluran air limbah, pengelolaan sampah terpilah, dan jaringan listrik yang sesuai standar.
5. Terjaminnya ketersediaan lahan pemakaman melalui kewajiban penyediaan minimal 2% (dua persen) dari luas lahan perumahan atau mekanisme kerja sama.

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBJEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan penyelenggaraan perumahan dengan sistematika sebagai berikut:

1. BAB I : Ketentuan Umum (Definisi rumah, perumahan, PSU, pengembang, dan rencana tapak)
2. BAB II : Maksud, Tujuan, dan Kawasan Pengembangan
3. BAB III : Pengembangan Perumahan Komersial (Perencanaan, teknis PSU, dan prosedur persetujuan rencana tapak)
4. BAB IV : Pembangunan (Kewajiban pelaporan perkembangan pembangunan)
5. BAB V : Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian
6. BAB VI : Pendanaan
7. BAB VII : Ketentuan Penutup

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Rancangan Peraturan Bupati ini menjangkau seluruh pengembang maupun masyarakat yang melakukan pembangunan rumah tinggal dalam satu kawasan dengan jumlah kurang dari 6 unit. Arah pengaturannya adalah untuk memastikan legalitas dokumen rencana tapak melalui verifikasi tim teknis, sehingga setiap pembangunan perumahan memiliki standar kualitas lingkungan yang terukur serta memudahkan proses penyerahan PSU kepada Pemerintah Daerah di masa mendatang.

Wates, 23 April 2026

Plh. Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Kulon Progo



SULUNG AMBANG SUJAGAD, S.T, M.T
NIP. 197412212005011004